



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G / 082 / B.II / HK / 2005

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA MANTAN PEJABAT
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG (GUBERNUR, WAKIL GUBERNUR
DAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI) SERTA PARA
PENDIRI PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa sebagai salah satu wujud kepedulian dan ucapan terimakasih dari Pemerintah Provinsi Lampung kepada para Mantan Pejabat Pemerintah Provinsi dan para Pendiri Provinsi yang telah memberikan pengabdianya kepada Pemerintah Daerah, dipandang perlu memberikan penghargaan atas jasa-jasa dan pengabdianya kepada Pemerintah Provinsi Lampung;
 - b. bahwa sehubungan maksud butir a diatas, perlu ditetapkan Pemberian Penghargaan Kepada Mantan Pejabat Provinsi Lampung (Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah Provinsi) serta Para Pendiri Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 - 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
 - 5. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Lampung Tahun 2005;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Memberikan piagam penghargaan kepada Mantan Pejabat Pemerintah Provinsi Lampung (Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah Provinsi) serta Para Pendiri Provinsi Lampung dengan nama-nama sebagaimana tersebut dalam lampiran I dan II keputusan ini.

- KEDUA** : Piagam Penghargaan ini diberikan kepada yang bersangkutan sebagai wujud kepedulian dan ucapan terima kasih atas jasa-jasa dan pengabdianya kepada Pemerintah Provinsi Lampung.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 18 Maret 2005

GUBERNUR LAMPUNG,

ds

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

1. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung.
2. Kepala Badan Negerawala Daerah Provinsi Lampung.
3. Masing-masing yang bersangkutan.
4. Himpunan Keputusan.